



UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870

Laman : www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2532 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PENGABDIAN MASYARAKAT "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DALAM RANGKA ZERO WASTE MELALUI PEMBUATAN ECO ENZYM" PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman telah memohon untuk menerbitkan Surat Keputusan kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui surat Nomor 1671/UN17.6/KP/2021, tanggal 17 September 2021 tentang Tim Pengabdian Masyarakat "Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dalam Rangka Zero Waste Melalui Pembuatan Eco Enzym" Program Studi Ilmu Kelautan Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk melaksanakan keperluan butir a di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018;
 10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas,

- 11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/MP/KPT.P/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
- 12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 tahun 2020 tentang tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2020;
- 13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
- 14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 143/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Masa Jabatan 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENGABDIAN MASYARAKAT "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DALAM RANGKA ZERO WASTE MELALUI PEMBUATAN ECO ENZYM" PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Tim Pengabdian Masyarakat "Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dalam Rangka Zero Waste Melalui Pembuatan Eco Enzym" Program Studi Ilmu Kelautan Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman, sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak dapat terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA PNPB Universitas Mulawarman tahun 2021 anggaran Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan September 2021.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 Oktober 2021



 REKTOR
 UNIVERSITAS MULAWARMAN
 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
 NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2532 /UN17/HK/2021
TANGGAL 11 OKTOBER 2021
TENTANG
TIM PENGABDIAN MASYARAKAT "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PESISIR DALAM RANGKA ZERO WASTE MELALUI PEMBUATAN ECO
ENZYM" PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN JURUSAN MANAJEMEN
SUMBERDAYA PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Ketua : Dewi Embong Bulan, S.Kel., M.P., Ph.D

Anggota : 1. Dr. Nova Hariani, M.Si
2. Ritbey Runga, S.Si., M.P., Ph.D
3. Widya Kusumaningrum, S.Pi., M.Si
4. M. Sumiran P. S.Kel., M.Si
5. Nurfadilah, S.Kel., M.Si

Ditetapkan di Samarinda



REKTOR
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024